



PUTUSAN

Nomor 0739/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

Siti Maemanah binti Tohari, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Plosoran Tangkil Kulon, RT.007 RW.003, Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Mulyadi bin Saeri, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Batako, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Siroto, Desa Pagersari, Kecamatan Bergas, Kabupaten Ungaran, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----
Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 06 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0739/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 06 Juni 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01-09-2011, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2017/PA .Kjn Hal. 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 543/09/IX/2011 tertanggal 01-09-2011, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Siroto, Desa Pagersari, Kecamatan Bergas, Kabupaten Ungaran, selama kurang lebih 6 bulan; kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Plosoran Tangkil Kulon, Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Mulia Khayatul Khususna, Perempuan, Pekalongan, 01-07-2012; dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Oktober 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat yang tidak kerasan untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan Tergugat juga tidak kerasan untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat. Terakhir pada bulan Agustus 2014 Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak mau, pada saat itu pula Tergugat pamit pergi dari rumah orang tua Penggugat untuk pulang kembali ke rumah orang

Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2017/PA .Kjn Hal. 2 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri;

6. Bahwa terhitung sejak bulan Agustus 2014 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan;

7. Bahwa selama 2 tahun 10 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, tidak memberikan nafkah uang wajib kepada Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2017/PA .Kjn Hal. 3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik dalam dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator bernama Dra. Hj. Z. Hani'ah, Hakim Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 05 Juli 2017, Akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada suatu perubahan apapun;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada intinya tidak keberatan dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada sidang sebelumnya dan melalui panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen sebagaimana berita acara panggilan perkara nomor 0739/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 27 Juli 2017 untuk sidang tanggal 09 Agustus 2017, dan relaas panggilan tanggal 29 Agustus 2017 untuk sidang tanggal 06 September 2017 yang ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3326136510860001, tanggal 02 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Nomor :

Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 4 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

543/09/IX/2011 tanggal 01 September 2011 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi :

1.

M. MUTTAQIN bin TOHARI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Saksi adalah kakak kandung Penggugat sehingga kenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri, Penggugat bernama Siti Maemanah binti Tohari Tergugat bernama Mulyadi bin Saeri;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat, menikah pada bulan September 2011;

Bahwa, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014

Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2017/PA .Kjn Hal. 5 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

Bahwa, saksi melihat dan mendengar ketika Peggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa, Penyebab Peggugat dan Tergugat, bertengkar karena masalah tempat tinggal bersama;

Bahwa, Peggugat dan Tergugat, sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 hingga sampai sekarang selama 2 tahun 10 bulan;

Bahwa, Penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Peggugat pulang kerumah orang tuanya;

Bahwa, Selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Peggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Peggugat ;

Bahwa, Selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Peggugat;

Bahwa, saksi sudah berulang kali menasehati dan mendamaikan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----
FENTI AFİYATI binti MURTADHO, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di, telah bersumpah secara agama

Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2017/PA .Kjn Hal. 6 dari 16 hal.



Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Saksi adalah tetangga Penggugat sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri, Penggugat bernama Siti Maemanah binti Tohari Tergugat bernama Mulyadi bin Saeri;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat, menikah pada bulan September 2011;

Bahwa, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

Bahwa, saksi melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2017/PA .Kjn Hal. 7 dari 16 hal.



Bahwa, Penyebab Penggugat dan Tergugat, bertengkar karena masalah tempat tinggal bersama;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat, sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 hingga sampai sekarang selama 2 tahun 10 bulan;

Bahwa, Penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya;

Bahwa, Selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat ;

Bahwa, Selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan berikutnya setelah tahap jawaban Tergugat, dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak

Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2017/PA .Kjn Hal. 8 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Dukuh Plosoran Tangkil Kulon, RT.007 RW.003, Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 543/09/IX/2011 tanggal 01 September 2011, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo

Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2017/PA .Kjn Hal. 9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maupun melalui mediasi pada tanggal 05 Juli 2017 oleh Hakim Mediator bernama Dra. Hj. Z. Hani'ah, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan karena adanya alasan : -----

Bahwa Penggugat yang tidak kerasan untuk tinggal dirumah orang tua Tergugat;

Bahwa Tergugat juga tidak kerasan untuk tinggal dirumah orang tua Penggugat;

Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya tidak keberatan dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu bernama M. MUTTAQIN bin TOHARI dan FENTI AFİYATI binti MURTADHO, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 01 September 2011 dan telah dikaruniai seorang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;-----

Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2017/PA .Kjn Hal. 10 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat yang tidak kerasan untuk tinggal dirumah orang tua Tergugat, dan Tergugat juga tidak kerasan untuk tinggal dirumah orang tua Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat. Terakhir pada bulan Agustus 2014 Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal dirumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak mau, pada saat itu pula Tergugat pamit pergi dari rumah orang tua Penggugat untuk pulang kembali kerumah orang Tergugat;

Bahwa sejak Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai selama 2 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat tidak membantah dan tidak mengajukan bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah tahapan jawaban Tergugat, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga berakibat kedua pihak berpisah sejak Agustus 2014 atau selama 2 tahun 10 bulan lebih tanpa

Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2017/PA .Kjn Hal. 11 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Pengadilan Agama Kajen berpendapat dengan mengambil Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997 sebagai pertimbangan hukum yang isinya menyatakan bahwa dengan bukti keretakan rumah tangga yang sudah tidak dapat disatukan lagi karena karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak berdiam serumah lagi telah memenuhi alasan cerai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalill-dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata setelah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadikan kedua pihak tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian tidak mungkin keduanya dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri secara baik, permasalahan tersebut selayaknya sebagai penyebab yang membuat Penggugat tidak suka lagi terhadap Tergugat, sebagai dampaknya adalah ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka karena terkait hak dan kewajiban diantara keduanya tidak dapat dilakukan dengan baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga kedua pihak berpisah selama sekitar 2 tahun 10 bulan tanpa adanya komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f)

Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2017/PA .Kjn Hal. 12 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi:---

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة واعترف الزوج وكان الا
يذاء مما يطاق معه دوا العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً... (فقه السنة ٢٤٨٢)

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain suhro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua pihak berlangsung serta tempat wilayah kediaman kedua pihak sekarang berada, maka dalam amar ini perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini ke tempat kedua pihak berada dan tempat Kantor Urusan Agama dimana kedua pihak melangsungkan pernikahan mereka;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapnyanya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Mulyadi bin Saeri) terhadap Penggugat (Siti Maemanah binti Tohari) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas, Kabupaten Unggaran untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 14 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1438 H. oleh Drs. H. ACHMADI, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SAEFUDIN, M.H. dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. SAEFUDIN sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ACHMADI, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

ttd

Drs. SAEFUDIN

Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2017/PA .Kjn Hal. 15 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 540.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 631.000,-
(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. MASHURI

Putusan Nomor 0739/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 16 dari 16 hal.